



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa struktur dan tarif retribusi jasa usaha perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian, sehingga Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2006 Seri A Tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah

Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri :

- a. Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5);
- b. Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 5);

diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I angka 1 dan angka 2 diubah, angka 3 huruf e dihapus, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 8 huruf b diubah, dan ditambah angka baru yaitu angka 12 dan angka 13 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
2. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
3. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

4. Lampiran VI angka 1 huruf c dan angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 April 2016

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 12 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 85-2/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARIA KARANGORA, SH.MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 12 April 2016

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SKPD PENGELOLA
1.	PEMAKAIAN TANAH		
	1) Tanah yang terletak di Jl. Welirang	Rp. 2.500,- per m ² /bln	Dispenda
	2) Tanah yang terletak di Jl. Brawijaya	Rp. 6.000,- per m ² /bln	Dispenda
	3) Halaman Stadion Brawijaya dan Pelataran GNI	Rp. 5.000,- per m ² /hari	Dispenda
	4) Lapangan kecamatan dan kelurahan di Kecamatan Mojojoto, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Kota	Rp. 4.000,- per m ² /hari	Dispenda
	5) Tanah yang terletak di Jl. Raung Gg. BM	Rp. 500,- per m ² /bln	Dispenda
2.	RUMAH DINAS		
	a. Rumah Dinas di Chandra Kirana	Rp. 2.632.500/bln	Dispenda
	b. Rumah Dinas di Jl. Raung	Rp. 1.460.800/bln	Dispenda
	c. Rumah Dinas di Kel. Bandar Lor Gg. II	Rp. 2.475.000/bln	Dispenda
	d. Rumah Dinas di Jl. Kawi	Rp. 3.000.000,- pertahun	Dispenda
	e. Rumah Dinas di Jl. Pemuda	Rp. 2.478.000/bln	Dispenda
	f. Rumah Dinas di bawah pengelolaan Dinas Pendapatan	Rp. 2.000,- per m ² /bln	Dispenda
	g. Rumah Dinas di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan	Rp. 2.000,- per m ² /bln	Dispenda
	h. Rumah Dinas di bawah pengelolaan Dinas Kesehatan (Puskesmas)	Rp. 2.400,- per m ² /bln	Dispenda
3.	GEDUNG (Gedung Nasional Indonesia (GNI), Gedung/Aula sekolah (SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, SMAN 1, SMAN 2, SMAN 7, SMAN 8), ruangan BKD)		
	a. Untuk Komersial	Rp. 600.000,-/hari	Dispenda
	b. Untuk Hajatan	Rp. 500.000,-/hari	Dispenda
	c. Untuk Rapat/Seminar	Rp. 400.000,-/hari	Dispenda
	d. Untuk Kegiatan Sosial / Olahraga	Rp. 250.000,-/hari	Dispenda
	e. Dihapus		
4.	BANGUNAN UNTUK PERKANTORAN		
	a. Kantor yang terletak di Jl. Erlangga	Rp. 2.700.000,-/bln	Dispenda
	b. Kantor yang terletak di Jl. Sdc. Supriadi	Rp. 400.000,- /bln	Dispenda

	c. Kantor yang terletak di lingkungan Dinas Pendidikan (termasuk sekolah), dan koperasi yang melekat pada SKPD lainnya		Rp. 150.000,- perbulan	Dispenda	
	d. Kantor yang terletak di kawasan GNI		Rp. 3.225,- per m ² /bln	Dispenda	
5.	BANGUNAN UNTUK PENDIDIKAN				
	Bangunan / gedung eks sekolah		Rp. 100.000,- per ruang kelas/bln	Dispenda	
6.	KANTIN				
	Kantin di masing-masing SKPD (termasuk sekolah) di lingkungan Pemkot Kediri		Rp. 10.000,- per m ² /bln	Dispenda	
7.	BANGUNAN UNTUK PERIKANAN				
	a. Warung Ikan Olahan Di UPTD Pembenihan dan Kolam Ikan		Rp. 6.000.000,-/ unit/ tahun	Dinas Pertanian	
	b. Kolam Pemancingan di UPTD Pembenihan dan Kolam Ikan		Rp. 8.400.000,-/ tahun	Dinas Pertanian	
	c. Kios perikanan di UPTD Pembenihan dan Kolam Ikan		Rp. 1.500.000,-/ unit/tahun	Dinas Pertanian	
	d . Kios Ikan di Pasar Benih Ikan (PBI) Kelurahan Ketami		Rp. 1.000.000,- / unit / tahun	Dinas Pertanian	
	e. Kolam budidaya ikan di Kelurahan Tempurejo		Rp. 3.000.000,-/ tahun	Dinas Pertanian	
8.	PEMAKAIAN KENDARAAN/ ALAT BERAT				
	a. Pemakaian Mesin Gilas (Tidak termasuk bahan bakar dan minyak pelumas/oli) setiap hari sejak pukul 07.00 s/d 16.00 WIB :				
		Tahun Pembuatan	Berat (ton)		
		1974	6 – 8	Rp. 67.500,-/hari	Dinas PU
		1975	6 – 8	Rp. 75.000,-/hari	Dinas PU
		1976	6 – 8	Rp. 75.000,-/hari	Dinas PU
		1977	6 – 8	Rp. 75.000,-/hari	Dinas PU
		1983	6 – 8	Rp. 90.000,-/hari	Dinas PU
		1981	2,5	Rp. 30.000,-/hari	Dinas PU
		1982	2,5	Rp. 30.000,-/hari	Dinas PU
		1986	2,5	Rp. 30.000,-/hari	Dinas PU
		1985	1	Rp. 30.000,-/hari	Dinas PU
		1985	1	Rp. 30.000,-/hari	Dinas PU
	b. Pemakaian kelebihan waktu yang ditentukan (pemakaian diatas pukul 16.00 WIB) dikenakan tarif tambahan retribusi setiap hari sebesar :				
		Tahun Pembuatan	Berat (ton)		
		1974	6 – 8	Rp. 30.000,- /hari	Dinas PU
		1975	6 – 8	Rp. 30.000,- /hari	Dinas PU
		1976	6 – 8	Rp. 30.000,- /hari	Dinas PU
		1977	6 – 8	Rp. 30.000,- /hari	Dinas PU

		1983	6 – 8	Rp. 45.000,- /hari	Dinas PU
		1981	2,5	Rp. 15.000,- /hari	Dinas PU
		1982	2.5	Rp. 15.000,- /hari	Dinas PU
		1986	2.,5	Rp. 15.000,- /hari	Dinas PU
		1985	1	Rp. 15.000,- /hari	Dinas PU
		1985	1	Rp. 15.000,- /hari	Dinas PU
9.	PEMAKAIAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN				
	a. Pemakaian untuk penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta dalam wilayah Kota Kediri			Rp. 100.000,-/jam	Dinas PU
	b. Pemakaian untuk penjagaan yang bersifat komersial kepada swasta diluar wilayah Kota Kediri			Rp. 150.000,-/jam	Dinas PU
	c. Pemakaian untuk penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta dalam wilayah Kota Kediri			Rp. 50.000,-/jam	Dinas PU
	d. Pemakaian untuk penjagaan yang bersifat non komersial kepada swasta diluar wilayah Kota Kediri			Rp. 100.000,-/jam	Dinas PU
10.	PEMAKAIAN MOBIL TANGKI AIR DAN MOBIL TOILET				
	a. Penyiraman air yang bersifat komersial kepada swasta :				
	1) Mobil dengan kapasitas < 5.000 liter			Rp. 250.000,-/tangki	DKP
	2) Mobil dengan kapasitas ≥ 5.000 liter			Rp. 300.000,-/tangki	DKP
	b. Mobil toilet kepada swasta			Rp. 250.000, permobil/hari	DKP
11.	RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI KELURAHAN DANDANGAN (Tarif retribusi tidak termasuk biaya air dan listrik)				
	a. Lantai I			Rp. 120.000,-/bulan	Dinas PU
	b. Lantai II			Rp. 120.000,-/bulan	Dinas PU
	c. Lantai III			Rp. 110.000,-/bulan	Dinas PU
	d. Lantai IV			Rp. 110.000,-/bulan	Dinas PU
	e. Lantai V			Rp. 100.000,-/bulan	Dinas PU
	f. Ruang Komersial di Lantai I (ukuran 4,5 m x 5,4 m = 24,3 m ²)			Rp. 127.500,-/bulan	Dinas PU
12.	BALAI KELURAHAN				
	a. Untuk Komersial			Rp. 300.000,- per hari	Dispenda
	b. Untuk Hajatan			Rp. 250.000,- per hari	Dispenda
	c. Untuk Rapat/Seminar			Rp. 200.000,- per hari	Dispenda
13.	PEMAKAIAN FASILITAS PUSKESWAN / KLINIK HEWAN				
	a. Tindakan Medis Non Operatif				
	1) Pemeriksaan Umum :				

	a) Anjing	Rp. 35.000,- per ekor	Dinas Pertanian
	b) Kucing	Rp. 25.000,- per ekor	Dinas Pertanian
	c) Kelinci	Rp. 20.000,- per ekor	Dinas Pertanian
	d) Unggas	Rp. 20.000,- per ekor	Dinas Pertanian
	2) Vaksinasi :		
	a) Kucing	Rp.125.000, - per ekor	Dinas Pertanian
	b) Anjing	Rp.140.000, - per ekor	Dinas Pertanian
	b. Tindakan Medis Operatif		
	1) Operasi Kecil	Rp. 50.000,- per ekor	Dinas Pertanian
	2) Operasi Besar	Rp. 300.000,- per ekor	Dinas Pertanian

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA, SH.MM.

Pembina Tingkat I
NIP.19581208 199003 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 12 April 2016

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	SKPD PENGELOLA
1.	TOKO		
	a. Toko yang terletak di lingkungan DKP	Rp. 250.000,-/bulan	Dispenda
	b. Toko yang terletak di lingkungan Kecamatan Kota	Rp. 250.000,-/bulan	Dispenda
	c. Toko yang terletak di Jl. Dhoho	Rp. 26.000,- per m ² / bulan	Dispenda
	d. Dihapus		
	e. Toko yang terletak di Jl. Stasiun	Rp. 20.000,- per m ² / bulan	Dispenda
	f. Toko yang terletak di gang Jl.Stasiun	Rp. 6.000,- per m ² / bulan	Dispenda
	g. Toko yang terletak di Jl. Gunung Sari	Rp. 20.000,- per m ² / bulan	Dispenda
2.	RUKO		
	a. Ruko yang terletak di kawasan Stadion Brawijaya (Tribun A, C, D, E dan F)	Rp. 500.000,-/ bulan	Dispenda
	b. Ruko yang terletak di kawasan Stadion Brawijaya (Tribun G, dan M)	Rp. 425.000,-/ bulan	Dispenda
	c. Ruko yang terletak di kawasan Stadion Brawijaya (Tribun H, J,K dan L)	Rp. 150.000,-/ bulan	Dispenda
3.	KIOS		
	a. Kios yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto	Rp. 3.000,- per m ² / bulan	Dispenda
	b. Kios yang ada di Taman Ngronggo	Rp 4.000,- per m ² / bulan	Dispenda
	c. Kios yang ada pada eks tanah kas desa : 1. Kelurahan Dandangan 2. Kelurahan Mojoroto 3. Kelurahan Pesantren 4. Kelurahan Ngronggo 5. Kelurahan Tosaren 6. Kelurahan Lirboyo 7. Kelurahan Tempurejo 8. Kelurahan Gayam	Rp 6.000,- per m ² / bulan Rp 6.000,- per m ² / bulan Rp 5.000,- per m ² / bulan Rp 4.000,- per m ² / bulan Rp 4.000,- per m ² / bulan	Dispenda

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MARIA KARANGORA, SH.MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001

WALIKOTA KEDIRI,

ABDULLAH ABU BAKAR

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 12 April 2016

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	WAKTU PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI	SKPD PENGELOLA
1.	Parkir di tempat rekreasi dan olah raga	Sepeda	Sekali parkir	Rp. 1.000,-	Disbudparpora
		Sepeda motor	Sekali parkir	Rp. 2.000,-	
		Mobil penumpang, mobil barang (JBB < 3.500 kg)	Sekali parkir	Rp. 5.000,-	
		Mobil Bus Umum yang dilengkapi tempat duduk antara 9 sampai dengan 16, termasuk tempat duduk pengemudi	Sekali parkir	Rp. 7.500,-	
		Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tempat duduk lebih dari 16, termasuk tempat duduk pengemudi	Sekali parkir	Rp. 10.000,-	
2.	Pelataran Parkir Mobil Barang	Mobil Barang (JBB < 3.500 kg)	Sekali parkir atau menginap/hari (menginap bila parkir lebih dari 24 jam)	Rp. 5.000,-	Dishubkominfo
		Mobil Barang (JBB > 3.500 kg)	Sekali parkir atau menginap/hari (menginap bila parkir lebih dari 24 jam)	Rp. 10.000,-	
		Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Sekali parkir atau menginap/hari (menginap bila parkir lebih dari 24 jam)	Rp. 15.000,-	
3.	Tempat parkir di terminal	Sepeda	Sekali parkir Menginap/hari	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,-	Dishubkominfo
		Sepeda motor	Sekali parkir Menginap/hari	Rp. 2.000,- Rp. 4.000,-	

		Mobil penumpang dan mobil barang	Sekali parkir Menginap/hari	Rp. 3.000,- Rp. 6.000,-	
		Mobil Bus Umum yang dilengkapi tempat duduk antara 9 sampai dengan 16, termasuk tempat duduk pengemudi	Sekali parkir	Rp. 5.000,-	
		Mobil Bus Umum yang dilengkapi dengan tempat duduk lebih dari 16, termasuk tempat duduk pengemudi	Sekali parkir	Rp. 10.000,-	

WALIKOTA KEDIRI,

ABDULLAH ABU BAKAR

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MARIA KARANGORA, SH.MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 12 April 2016

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

NO.	JENIS USAHA	UKURAN	TARIF	SKPD PENGELOLA
1.	Benih ikan di UPTD Balai Benih Ikan (BBI) : a. Benih Lele	2 - 3 cm	Rp. 40,00 / ekor	Dinas Pertanian
		4 - 5 cm	Rp. 60,00 / ekor	
		6 - 7 cm	Rp. 90,00 / ekor	
		8 - 12 cm	Rp. 150,00 / ekor	
	b. Benih Nila	2 - 3 cm 4 - 5 cm 6 - 8 cm	Rp. 60,00 / ekor Rp. 100,00 / ekor Rp. 150,00 / ekor	Dinas Pertanian
c. Benih Gurami	1-2 cm 3-4 cm 5-6 cm 7-8 cm	Rp. 250,00 / ekor Rp. 600,00 / ekor Rp. 1.000,00/ ekor Rp. 1.500,00/ ekor	Dinas Pertanian	
d. Benih Patin	2 - 3 cm 4 - 5 cm 6 - 7 cm	Rp. 150,00 / ekor Rp. 250,00 / ekor Rp. 350,00 / ekor	Dinas Pertanian	
e. Benih Bawal	2 - 3 cm 4 - 5 cm 6 - 7 cm	Rp. 200,00 / ekor Rp. 300,00 / ekor Rp. 450,00 / ekor	Dinas Pertanian	
2.	Calon Induk Ikan Nila	250-550 gr	Rp. 90.000 / paket (3 betina dan 1 jantan)	Dinas Pertanian
3.	Kayu		Rp. 50.000,00/m ³	DKP
4.	Kompos		Rp. 100,00/kg	DKP

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MARIA KARANGORA, SH.MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 19581208 199003 2 001

WALIKOTA KEDIRI,

ABDULLAH ABU BAKAR